

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikāḥ* (نكاح) dan *zawāj* (زواج). Kedua kata ini yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹

Dengan adanya pernikahan ini, sepasang suami istri yang awalnya tidak memiliki hubungan atau bahkan tidak saling mengenal dapat disatukan dengan kekurangan, kelebihan, dan perbedaan masing-masing. Ikatan pernikahan antara suami istri yang begitu sakral dan mengikat tersebut tidak sepatutnya diputuskan dan dipisahkan dengan mudah begitu saja. Tentu terdapat suatu persoalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan sepasang suami istri tersebut.

Hukum Islam menginginkan pernikahan yang kekal diantara suami istri *mīthāqan ghalīẓan*². Hal ini berarti bahwa perkawinan itu harus langgeng dan kekal abadi karena suami istri bukan saja berjanji antara mereka berdua sebagai suami istri, tetapi disaksikan keluarga masing-

¹ M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 6.

² Moh. Idirs Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 16.

masing, disamping itu juga disaksikan Allah. Oleh sebab itu tidak sepatutnya perkawinan diputuskan begitu saja, kecuali dengan sebab yang sulit dihindari.

Maka dalam melaksanakan pernikahan tidak boleh hanya sekedar untuk bersenang-senang saja. Pernikahan bukanlah langkah yang ditempuh untuk memuaskan nafsu manusia semata. Lebih dari itu, substansi pernikahan adalah memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia.³ Karena kualitas masyarakat yang baik ditentukan oleh kualitas keluarga yang baik.

Islam sangat mengharapkan keutuhan keluarga yang harmonis. Islam sangat mendambakan keluarga yang kekal sehingga ketika menghadapi suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari, maka suatu keluarga dapat menghadapinya dengan bijak, jauh dari kata perceraian. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan suatu ikatan pernikahan yang sudah dibangun sedemikian rupa oleh pasangan suami istri akan berakhir dengan perceraian karena sebaba-sebab yang sulit untuk dihindari

Perceraian dalam istilah fiqih disebut *ṭalāq* atau *furqah*, adapun arti daripada *ṭalāq* ialah membuka ikatan perkawinan, melepaskan ikatan pernikahan atau bubarnya hubungan perkawinan, sedangkan *furqah* artinya bercerai, lawan dari berkumpul.⁴ Kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami istri.

³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 22.

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 55.

Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga.⁵ Jika ikatan antara suami istri yang sedemikian kokoh dan kuat, maka tidak sepatutnya dirusakkan dan disepelekan. Setiap usaha yang menyepelkan hubungan perkawinan dan melemahkannya dibenci oleh Islam, karena dianggap merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri.

Perceraian bukanlah anjuran, namun perceraian merupakan pilihan terakhir apabila suatu rumah tangga sudah tidak dapat mempertahankan keharmonisannya. Meskipun diperbolehkan dalam Islam, talaq merupakan hal yang tidak disukai. Ini sesuai dengan Hadith Nabi yang diriwayatkan oleh Abudullah bin Umar:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ
الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian."⁶

Perceraian yang dibolehkan dalam Islam pada dasarnya mirip dengan tindakan operasi bagi si sakit. Si sakit merasa kuat untuk menahan kesakitan meskipun bagian tubuhnya diamputasi sekalipun, demi mencegah menjalarnya penyakit yang lebih parah. Jika pertengkaran suami istri pun sudah melibakan hukum, dan semua pihak tidak berhasil

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang* (Pandangan Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974), Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008, 47.

⁶ HR. Abu Daud No. 1863.

mendamaikan mereka, maka perceraian (dalam kondisi ini) merupakan pil pahit bagi mereka.

Untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dalam pernikahan yang dapat menjadikan sebab-sebab suatu ikatan pernikahan berakhir dengan perceraian, maka perlu dibuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan.

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dilakukan oleh calon suami dan calon istri mengenai semua hal yang terjadi setelah mereka melangsungkan pernikahan.⁷ Perjanjian perkawinan dapat berfungsi sebagai persiapan untuk memasuki ikatan pernikahan. Meski demikian, perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar batas-batas agama, peraturan perundang-undangan, dan norma kesusilaan. Perjanjian perkawinan dibuat agar tidak terjadi sikap sewenang-wenang dari salah satu pihak.

Dalam tata cara pernikahan Islam di Indonesia telah diatur sebuah bentuk perjanjian dari seorang suami terhadap seorang istri yang telah tertera disetiap buku nikah. Perjanjian tersebut disebut dengan taklik talak. Pembacaan taklik talak disarankan untuk dibaca oleh mempelai laki-laki setelah mengucapkan akad nikah. Hal ini sudah menjadi kebiasaan dari adat pernikahan menurut agama Islam yang ada di Indonesia. Salah satu

⁷ Wila Candrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 217.

manfaat dari taklik talak berguna untuk menjaga hak-hak istri dari tindakan sewenang-wenang suami.⁸

Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diatur dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi dalam UU. No. 1 tahun 1974 taklik talak tidak termasuk dalam perjanjian perkawinan. Alasannya adalah perjanjian yang termasuk di dalam pasal yang telah disebut menyangkut pernyataan kehendak dari kedua belah pihak dalam perjanjian itu. Sedangkan taklik talak hanya kehendak sepihak yang diucapkan oleh suami setelah aqad nikah.⁹ Taklik talak sebenarnya satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak wanita yang dijunjung tinggi oleh Islam. Sedangkan dalam KHI dijelaskan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak, dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.¹⁰ Ketentuan taklik talak termasuk dalam perjanjian perkawinan termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 45.

Taklik talak menurut pengertian hukum di Indonesia adalah semacam ikrar. Dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu talaq atas istrinya. Apabila ternyata dikemudian hari ia melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkan, maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Hakim akan memberikan

⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 397.

⁹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Status Analisis dari Undang-undang NO. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 79.

¹⁰ Ibid.,

putusan perceraian apabila ternyata gugatan pihak istri beralasan dan terbukti, atau dengan kata lain taklik talak akan memberikan akibat hukum.¹¹

Jika ditinjau dari substansinya, maka anjuran pembacaan shighat taklik talak sangatlah tepat. Mengingat point-point yang terdapat dalam taklik talak adalah untuk melindungi istri dari tindakan semena-mena suami. Sehingga istri semacam mempunyai senjata apabila suatu saat suami melanggar isi taklik talak dan istri tidak terima, maka istri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Meski demikian pembacaan shighat taklik talak sifatnya adalah sukarela. Tidak ada peraturan yang mengatur kewajiban atau keharusan pembacaan shighat taklik talak secara eksplisit. Sehingga dalam praktiknya, Pegawai Pencatat Nikah akan menawarkan kepada mempelai khususnya mempelai wanita untuk pembacaan shighat taklik talak. Tidak ada pemaksaan dalam praktek pembacaan shighat taklik talak ini.

Namun terdapat perbedaan di KUA Kecamatan Sukorejo Kota Blitar yang sangat mengupayakan, bahkan mengharuskan mempelai laki-laki untuk membaca shighat taklik talak ini.¹² berbeda dengan KUA lain seperti di KUA Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, KUA Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, KUA Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar¹³

¹¹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 207.

¹² Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Sukorejo Kota Blitar tanggal 8 Maret 2018.

¹³ Hasil pengamatan peneliti ketika bekerja untuk mendokumentasikan acara pernikahan.

dan KUA Kecamatan Kota Kota Kediri.¹⁴ Mengingat tidak adanya dasar hukum yang mengharuskan pembacaan shighat taklik talak secara eksplisit, maka menarik untuk diteliti mengapa Penghulu KUA Kecamatan Sukorejo Kota Blitar sangat mengupayakan, bahkan mengharuskan pembacaan shighat taklik talak.

Penyusun mengambil tempat di KUA Kecamatan Sukorejo Kota Blitar sebagai lokasi penelitian dikarenakan Penghulu KUA Kecamatan Sukorejo Kota Blitar sangat mengupayakan, bahkan mengharuskan pembacaan shighat taklik talak oleh suami. Berangkat dari permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Pandangan Penghulu KUA Kecamatan Sukorejo Kota Blitar terhadap Pembacaan Shighat Taklik Talak.”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimana pandangan Penghulu KUA Kecamatan Sukorejo Kota Blitar terhadap shighat taklik talak?
2. Apakah alasan Penghulu KUA Kecamatan Sukorejo Kota Blitar mewajibkan pembacaan shighat taklik talak?

¹⁴ Hasil pengamatan peneliti ketika Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan fokus penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pandangan Penghulu KUA Kecamatan Sukorejo Kota Blitar terhadap shighat taklik talak.
2. Untuk mengetahui alasan Penghulu KUA Kecamatan Sukorejo Kota Blitar mewajibkan pembacaan shighat taklik talak.

D. Kegunaan Penelitian

Berpijak pada tujuan penilitan diatas, maka penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan :

1. Bagi peneliti

Untuk menambah wawasan keilmuan dan memperluas hazanah ilmiah yang berhubungan dengan perkawinan, terutama tentang shighat taklik talak.

2. Bagi Lembaga Pendidikan IAIN Kediri

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan memberikan masukan yang berharga bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Islam.

3. Bagi masyarakat

Memberi kontribusi pengetahuan dan pemahan dalam masyarakat tentang urgensi dan fungsi shighat taklik talak.

E. Telaah Pustaka

Sebelum memaparkan teori-teori yang berkenaan dengan tema penelitian yang diangkat dalam skripsi ini, peneliti perlu memaparkan beberapa penelitian terdahulu, untuk mengetahui lebih jelas bahwa penelitian ini secara substansi memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang sedikit memiliki kesamaan tema namun berbeda pembahasannya dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Puad Hasyim, Skripsi yang berjudul "*Urgensi Sighat Taklik talak Dalam Pernikahan (Tinjauan Historis dan Implikasinya Di Wilayah KUA Kecamatan Ciputat)*" Jurusan Ahwal Sakhsyiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2007.

Skripsi ini membahas tentang sejarah taklik talak dan juga akibatnya di wilayah KUA Kecamatan Ciputat. Berdasarkan skripsi tersebut ternyata ada 7 pasangan suami istri yang membaca shigat taklik talak setelah selesai akad nikah. Satu diantara ketujuh pasangan tersebut pernikahannya berakhir dengan perceraian yang disebabkan oleh pelanggaran sighat taklik talak karena meninggalkan istrinya 5 tahun lamanya.¹⁵

2. Uswatun Khasanah dengan skripsi yang berjudul "*Alasan Terjadinya Pelanggaran Taklik talak Dalam Perceraian (Studi Kasus di Desa*

¹⁵ Puad Hasyim. Skripsi yang berjudul "*Urgensi Sighat Taklik talak Dalam Pernikahan (Tinjauan Historis dan Implikasinya Di Wilayah KUA Kecamatan Ciputat)*". Jurusan Ahwal Sakhsyiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.

Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)”
Jurusan Ahwal Sakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang 2015.

Skripsi ini membahas tentang alasan-alasan perceraian yang disebabkan oleh terjadinya pelanggaran taklik talak di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. Berdasarkan skripsi tersebut di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang terdapat 7 kasus perceraian yang disebabkan oleh pelanggaran taklik talak. Penyebab utama pelanggaran taklik talak yang paling tinggi di adalah pergi meninggalkan istrinya dan tidak diketahui keberadaannya sebanyak 6 kasus. Sedangkan penyebab pelanggaran taklik talak karena tidak adanya nafkah terdapat 1 kasus.¹⁶

3. Riduan dengan skripsi yang berjudul *“Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang No. Perkara 750/pdt.G/2002/PA Tentang Perceraian Dengan Alasan Pelanggaran Taklik talak”* Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2006.

Skripsi ini menganalisis tentang putusan Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam perkara perceraian yang disebabkan oleh pelanggaran taklik talak. Berdasarkan skripsi tersebut, pertimbangan

¹⁶ Uswatun Khasanah. Skripsi yang berjudul *“Alasan Terjadinya Pelanggaran Taklik talak Dalam Perceraian (Studi Kasus di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)”* Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perceraian yang disebabkan oleh pelanggaran taklik talak adalah suami meninggalkan istri 4 tahun lamanya dan tidak ada kabar sama sekali.¹⁷

Dari berbagai kajian penelitian di atas belum ditemukan penelitian yang mengkaji secara khusus tentang bagaimana Pandangan Penghulu KUA sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) terhadap shighat taklik talak itu sendiri. Sebagai tambahan referensi kajian keilmuan karena selama ini belum ada penelitian yang mengkaji secara khusus terkait pandangan Penghulu KUA sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) terhadap shighat taklik talak tersebut. Maka dalam skripsi ini penulis akan memfokuskan tentang pandangan Penghulu KUA Kecamatan Sukorejo Kota Blitar terhadap pembacaan shighat taklik talak.

¹⁷ Riduan. Skripsi yang berjudul “*Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang No. Perkara 750/pdt.G/2002/PA Tentang Perceraian Dengan Alasan Pelanggaran Taklik talak*” Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2006.